



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

=====, umur 25 tahun. agama Islam. pekerjaan Karyawan PT Lion Air, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

=====, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 84/Pdt.G/2012/PA. Tkl. telah menemukan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 September 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dengan bukti berupa Duplikat Nomor Kk.21.I4.3/Pw.01/123/2012- tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
=====, Kabupaten Takalar.

- Bahwa pada waktu akad nikah pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan.
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan kadang tinggal di rumah termohon selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di =====.
- Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul)
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak semula setelah menikah tidak rukun.
- Bahwa ketidakrukunan pemohon dengan termohon disebabkan oleh:
 1. Pemohon menikah dengan termohon tanpa ada rasa cinta dan sayang karena pernikahan tersebut atas kemauan orang tua pemohon dan temohon.
 2. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Berdasarkan pemberitahuan dari otang tua termohon sendiri.
 3. Bahwa selama menikah tidak pernah rukun, pemohon dan termohon tinggal bersama namun tidak pernah ada komunikasi dan keduanya tinggal bersama hanya menuruti kemauan orang tua.
- Bahwa puncak ketidakrukunan pemohon dengan termohon terjadi pad bulan Juni 2010 saat mana pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan termohon yang meninggalkan pemohon sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi dan dapat diperiksa tanpa hadir termohon (verstek).

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti Surat:

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.143/Pw.01/123/2012, tertanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu : =====, yang pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah sepupu satu kali saksi dan mengenal termohon sebagai istri pemohon bernama ===== dan juga sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di ===== selama enam bulan namun belum dikarunia anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun disebabkan Karen pemohon dan termohon tidak saling mencintai dan pernikahan tersebut atas kemauan orang tua pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon selam tinggal bersama hanya menuruti kemauan orang tua.
- Bahwa pada bulan Juni 2010, temohon meninggalkan pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi mendengar informasi dari orang tua termohon telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa sakri pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Saksi Kedua : =====, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena keduanya adalah sepupu saksi
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan terkadang di rumah orang tua termohon selama kurang lebih satu bulan lalu pindah kontrak di rumah di ===== selama enam bulan lamanya, dan belum dikarunia anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun, meskipun tinggal bersama namun tidak pernah ada komunikasi.
- Bahwa sejak bulan Juni 2010, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang kurang lebih dua tahun lamanya. Dan selam berpisah



pemohon dan temohon tidak pernah lagi bertemu dan termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada termohon.

- Bahwa saksis sebagai keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan temohon namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh pemohon dan menerima keterangan saksi tersebut, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir, sehingga dalam perkara ini mediasi tidak dapat diupayakan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadir termohon (verstek), dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadir termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah antara pemohon dan termohon sejak awal pernikahan tidak pernah hidup rukun karena tidak adanya perasaan cinta diantara suami istri disebabkan Karen pernikahan tersebut atas kemauan orang tua dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan juni 2010 hingga sekarang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu : ===== dan =====. Saksi –saksi tersebut memnuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termoh on tidak pernah rukun meskipun pernah tinggal bersama kurang lebih tujuh bulan, namun keduanya tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling mencintai kerena pernikahan tersebut atas kemauan orang tua, dan termohon telah meninggalkan pemohon dan pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya.

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan pemohon tampak saling berhubungan erat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, selain merupakan pengetahuan sendiri yang diperoleh dari sumber yang jelas, bahkan melihat langsung kehidupan rumah tangga pemohon yang tidak harmonis tersebut, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisampaikan secara terpisah langsung di depan persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matetil. Serta mencapai batas minimal pembuktian. Dengan demikian berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan menikah dengan termohon pada tanggal 11 September 2009.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan termohon selama kurang lebih satu bulan, lalu tinggal di ===== selama enam bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah rukun karena keduanya tidak saling mencintai dan pernikahan terjadi atas kemauan orang tua dari pihak pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dan termohon benar-benar pecah karena meskipun keduanya pernah tinggal bersama namun keduanya tidak saling memperdulikan dan bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga yang dibina selama ini tidak sesuai yang dikehendaki dalam surah Arrum ayat 21 dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalil-dalil perceraian pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan siding Pengadilan Agama Takalar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek'
3. Member izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) di depan siding Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pengadilan Agama Takalar, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 M, betepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 H. Oleh kami. Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Asriah, dan Toharudin Saleh, S.H, sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadir termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Dra. Salmah



Toharudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- |